Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI SOLUSI EKONOMI DI AFGHANISTAN: ANALISIS NORMATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Abdul Ghani Arrasyid[1], Rahmat Hidayat[2], Hamda Sulfinadia[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
abdul.ghani.arrasyid@uinib.ac.id[1], rahmat.hidayat79@uinib.ac.id[2]
hamdasulfinadia@uinib.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik pernikahan anak di Afghanistan sebagai respons ekonomi keluarga dalam situasi kemiskinan dan krisis sosial yang berkepanjangan. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah praktik tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam, terutama terkait prinsip kerelaan (ridha) dalam akad nikah, perlindungan anak, dan maqasid al-sharia. Fokus kajian diarahkan pada Decree No. 18 Taliban tahun 2026 yang menurut UNAMA dan Amnesty International berpotensi melegitimasi child marriage karena mengaitkan pubertas dengan kelayakan menikah serta menafsirkan diamnya anak perempuan sebagai persetujuan. Penelitian ini juga menelaah faktor struktural berupa pelarangan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan yang memperparah ketergantungan ekonomi keluarga terhadap pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak sebagai solusi ekonomi tidak selaras dengan tujuan hukum keluarga Islam karena mengancam perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, serta memperkuat kerentanan anak perempuan dalam relasi keluarga dan struktur sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: Pernikahan anak, Afghanistan, hukum keluarga Islam, maqasid al-sharia, perlindungan anak.

ABSTRACT

This study analyzes the practice of child marriage in Afghanistan as a family economic response to a situation of poverty and prolonged social crisis. The study uses a normative legal approach to examine this practice from the perspective of Islamic family law, particularly regarding the principle of consent (ridha) in the marriage contract, child protection, and the maqasid al-sharia (the principles of Islamic law). The study focuses on the Taliban's Decree No. 18 of 2026, which, according to UNAMA and Amnesty International, has the potential to legitimize child marriage by linking puberty to marriage eligibility and interpreting a girl's silence as consent. The study also examines structural factors such as the prohibition on education and employment for girls, which exacerbates families' economic dependence on child marriage. The results show that child marriage as an economic solution is inconsistent with the objectives of Islamic family law because it threatens the protection of life, mind, and offspring, and increases girls' vulnerability within family relationships and the broader social structure.

Keywords: *Child marriage, Afghanistan, Islamic family law, maqasid al-sharia, child protection.*

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

.PENDAHULUAN

Afghanistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang mengalami kehancuran akibat konflik berkepanjangan selama beberapa dekade. Kondisi tersebut turut melatarbelakangi muncul dan menguatnya gerakan fundamentalis Islam, yaitu Taliban. Puncak kebangkitan kembali kelompok ini terjadi pada 15 Agustus 2021 ketika Taliban berhasil memasuki dan menguasai ibu kota Kabul setelah runtuhnya pemerintahan Afghanistan. Pada saat yang sama, Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Kabul menggunakan helikopter setelah seluruh ibu kota provinsi di negara tersebut jatuh ke tangan Taliban dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Menurut laporan Associated Press (2021), pengambilalihan Istana Kepresidenan oleh Taliban dipandang sebagai kemenangan militer yang sangat cepat dan menandai kembalinya kekuasaan kelompok tersebut, hampir 25 tahun setelah pertama kali menguasai Kabul pada September 1996.[1] Afghanistan berada dalam kondisi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang berkepanjangan, sehingga banyak keluarga menghadapi tekanan berat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Laporan OHCHR mencatat bahwa sekitar 21,9 juta penduduk Afghanistan, atau hampir 45 persen populasi, membutuhkan bantuan kemanusiaan pada periode terakhir, kondisi yang diperparah oleh pemotongan bantuan internasional, gelombang pengembalian pengungsi, dan kekeringan berkepanjangan.[2]

Dalam keadaan seperti ini, pernikahan anak kerap dipahami sebagai cara praktis untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, memperoleh mahar, atau mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang ekstrem telah mendorong sejumlah keluarga menjual atau mempertimbangkan untuk menjual anak perempuan mereka demi kelangsungan hidup, dan praktik penjualan anak perempuan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua dilaporkan meningkat tajam sejak Taliban berkuasa kembali.[3]

Akan tetapi, praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum dan moral yang serius karena menyangkut hak anak, kebebasan memilih, dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam. Pernikahan anak bukan sekadar peristiwa privat dalam keluarga, melainkan persoalan yang menyentuh prinsip dasar keadilan dan kemaslahatan yang menjadi ruh dari syariat itu sendiri.

Masalah ini menjadi semakin penting setelah Taliban mengeluarkan Decree No. 18 tahun 2026. UNAMA menyatakan bahwa decree tersebut memberi kesan bahwa child

[1] Salsabila, Siti, and Maulana Rifai. "Pengaruh Pemerintahan Taliban Terhadap Pencapaian Tujuan Sdgs 2030 Bagi Perempuan Di Afganistan." *Jurnal Politikom Indonesiana* 10.1 (2025): 32-51.

[2] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), "Report – Afghanistan's Human Rights Situation Continues to Deteriorate Dramatically," 30 Maret 2026, https://www.ohchr.org/en/stories/2026/03/report-afghanistans-human-rights-situation-continues-deteriorate-dramatically.

[3] Humanium, "The Ongoing Struggle of Girls in Afghanistan under the Taliban Regime," 4 November 2025, https://www.humanium.org/en/the-ongoing-struggle-of-girls-in-afghanistan-under-the-taliban-regime/.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

marriage diperbolehkan, dan bahkan menganggap diamnya anak perempuan yang telah puber sebagai persetujuan menikah.[4]UN Committee on the Rights of the Child juga mengutuk aturan itu karena dianggap melegitimasi perkawinan anak dan melemahkan prinsip free and full consent dalam pernikahan. Liputan media internasional turut menegaskan kekhawatiran ini: The Guardian melaporkan bahwa para aktivis hak perempuan memperingatkan bahwa undang-undang baru tersebut secara efektif melegitimasi perkawinan anak dan perkawinan paksa, sementara NPR mencatat bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam atas ketentuan dalam hukum Taliban yang menyentuh isu pernikahan anak.[5]

Dengan demikian, pernikahan anak di Afghanistan bukan hanya isu sosial, melainkan juga persoalan normatif dalam hukum keluarga Islam yang menuntut kajian serius, sebab penyebutan syariat sebagai dasar legitimasi suatu kebijakan tidak otomatis menjadikan kebijakan tersebut selaras dengan tujuan-tujuan syariat yang sesungguhnya.

Artikel ini bertujuan menelaah apakah praktik pernikahan anak sebagai solusi ekonomi dapat dibenarkan secara normatif dalam hukum keluarga Islam. Kajian ini penting karena hukum keluarga Islam pada dasarnya dibangun untuk menghadirkan kemaslahatan, menjaga martabat manusia, dan melindungi pihak yang lemah, termasuk anak, sebagaimana ditegaskan dalam kerangka maqasid al-shariah yang menjadikan perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama sebagai tujuan inti penetapan hukum.

METODE PENELITIAN

Cara Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal normative research) dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi dokumen resmi PBB, pernyataan lembaga internasional, dan teks Decree No. 18, sementara bahan hukum sekunder mencakup kajian fikih klasik dan literatur akademik kontemporer mengenai maqasid al-shariah dan perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Kondisi Hukum Keluarga di Afganistan

Bagian Hukum keluarga di Afghanistan memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum Islam, khususnya mazhab Hanafi, yang secara historis menjadi rujukan utama dalam

[4]United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), "UNAMA Statement on Afghanistan's De Facto Authorities' Decree No. 18, Code on Judicial Separation of Spouses," 21 Mei 2026, https://unama.unmissions.org/en/news/unama-statement-on-afghanistans-de-facto-authorities-decree-no-18-code-on-judicial.

[5] UN Committee on the Rights of the Child, sebagaimana dikutip dalam JURIST, "UN Child Rights Committee Condemns Afghan Decree Legitimizing Child Marriage," 1 Juni 2026, https://www.jurist.org/news/2026/06/un-child-rights-committee-condemns-afghan-decree-legitimizing-child-marriage/.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

sistem peradilan dan regulasi keluarga di negara tersebut. Dalam perkembangannya, reformasi hukum keluarga di Afghanistan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan politik dan rezim pemerintahan. Setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan menunjukkan kecenderungan kembali pada interpretasi hukum Islam yang lebih konservatif. Salah satu kebijakan yang menuai kritik luas adalah Decree No. 18, yang dinilai memperkuat legitimasi perkawinan anak dan membatasi hak perempuan untuk menolak maupun keluar dari perkawinan yang dipaksakan. Menurut United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), dekret tersebut menimbulkan kekhawatiran serius karena memuat ketentuan mengenai pemisahan bagi anak perempuan yang telah mencapai pubertas dan telah menikah, yang secara implisit menunjukkan pengakuan terhadap praktik perkawinan anak. Selain itu, ketentuan tersebut memperbolehkan sikap diam dari anak perempuan yang telah mencapai pubertas untuk dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap perkawinan.[6]

Amnesty International juga menegaskan bahwa aturan hukum tersebut semakin memperburuk kondisi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan serta menjadi bagian dari rangkaian kebijakan Taliban yang secara sistematis membatasi hak-hak hukum dan ruang sosial perempuan sejak pengambilalihan kekuasaan pada tahun 2021.[7]

Kondisi ini menunjukkan bahwa arah reformasi hukum keluarga di Afghanistan saat ini cenderung bergerak menjauhi upaya perlindungan hak-hak perempuan yang sebelumnya berkembang pada periode pasca-2001, dan kembali menempatkan interpretasi konservatif terhadap hukum keluarga Islam sebagai landasan utama pembentukan regulasi keluarga di negara tersebut.[8]

Persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi bersamaan dengan kebijakan Taliban lain yang secara struktural menyingkirkan perempuan dari ruang publik. Laporan OHCHR yang mencakup periode Agustus 2025 hingga Januari 2026 mendokumentasikan bahwa perempuan tetap dikecualikan dari seluruh jenjang pendidikan di atas kelas enam sejak pelarangan pendidikan tinggi diberlakukan pada Desember 2022, dan bahwa pegawai perempuan pemerintah yang sebelumnya menerima gaji terbatas akhirnya diberitahu bahwa mereka tidak akan lagi dibayar dan status kepegawaiannya secara efektif diakhiri tanpa proses yang transparan.[9]

Ketertutupan akses pendidikan dan pekerjaan ini menjadi konteks struktural yang penting untuk memahami mengapa hukum keluarga di Afghanistan, sebagaimana direpresentasikan dalam Decree No. 18, cenderung memperkuat posisi anak perempuan sebagai subjek yang dapat dikendalikan keputusan hidupnya oleh pihak lain, bukan sebagai subjek hukum yang mandiri dan dilindungi.

Dalam konteks ini, hukum keluarga Afghanistan memperlihatkan ketegangan antara norma agama, kekuasaan politik, dan perlindungan hak asasi. Oleh karena itu, analisis normatif harus membaca hukum bukan hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen

[6] United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), *Human Rights Situation in Afghanistan: May–June 2024* (Kabul: UNAMA, 2024), hlm. 8–10.

[7] Amnesty International, *Afghanistan: The Taliban's War on Women* (London: Amnesty International, 2023), hlm. 12–15.

[8] Heather Barr, "Afghanistan's Women and Girls Under Taliban Rule," *Human Rights Watch Report* (2024), hlm. 5–9.

[9] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Human Rights Situation in Afghanistan: August 2025–January 2026* (Geneva: United Nations, 2026), hlm. 6–9.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

yang menentukan apakah anak dan perempuan dilindungi atau justru dieksploitasi. Pendekatan sistem (systems approach) dalam kajian maqasid al-shariah kontemporer menegaskan bahwa tujuan-tujuan klasik syariat kini telah berkembang ke arah perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan yang lebih kontekstual, bukan sekadar pembacaan tekstual yang kaku.[10]

Dengan demikian, ketika sebuah kebijakan hukum diklaim berlandaskan syariat namun pada praktiknya memperlemah perlindungan terhadap pihak yang rentan, maka klaim keagamaan tersebut perlu diuji secara kritis terhadap tujuan-tujuan dasar syariat itu sendiri, bukan diterima begitu saja atas dasar otoritas politik yang mengeluarkannya.

Penting untuk dicatat bahwa mazhab Hanafi, yang menjadi rujukan historis hukum keluarga di Afghanistan, sejak awal telah mengenal konsep wali dan persetujuan dalam pernikahan, namun kerangka klasik tersebut dirumuskan dalam konteks sosial yang sangat berbeda dari kondisi krisis ekonomi dan keterbatasan akses informasi yang dihadapi keluarga Afghanistan saat ini. Penerapan norma klasik tanpa mempertimbangkan transformasi konteks sosial berisiko menghasilkan ketidakadilan yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh fikih itu sendiri.

Selain itu, lemahnya independensi peradilan di bawah pemerintahan de facto Taliban turut memperburuk persoalan ini. Tanpa mekanisme peradilan yang independen dan dapat diakses oleh anak perempuan untuk menolak atau membatalkan pernikahan yang dipaksakan, ketentuan normatif mengenai kerelaan dalam akad nikah kehilangan daya laku praktisnya, sekalipun secara tekstual prinsip tersebut tetap diakui dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan pernikahan anak di Afghanistan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan teks hukum, melainkan juga memerlukan pembenahan struktur kelembagaan yang memungkinkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya syarat kerelaan dan perlindungan anak, benar-benar dapat ditegakkan dalam praktik, bukan sekadar diakui secara normatif di atas kertas.

Persoalan ini diperburuk oleh ketidakjelasan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan akad nikah di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, pencatatan dan verifikasi pernikahan dilakukan oleh tokoh agama atau pemuka adat setempat tanpa keterlibatan otoritas peradilan formal yang dapat memastikan terpenuhinya syarat kerelaan secara independen. Ketidakhadiran lapisan verifikasi semacam ini membuat ruang bagi penafsiran subjektif terhadap konsep persetujuan menjadi semakin lebar, terutama ketika norma hukum tertulis sendiri, seperti yang terlihat dalam Decree No. 18, sudah condong pada penafsiran yang longgar.

Pernikahan Anak Sebagai Solusi Ekonomi

Pernikahan anak di Afghanistan kerap dipahami sebagai strategi bertahan hidup keluarga miskin. Dalam situasi utang, kekurangan makanan, dan keterbatasan penghasilan, anak perempuan dinikahkan agar keluarga memperoleh mahar atau mengurangi beban hidup. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 28,7 persen anak perempuan di bawah usia 18 tahun dan 9,6 persen anak perempuan di bawah usia 15 tahun di

[10]Suprijati Sarib et al., "Reconsidering Legal Protections for Child Marriage Victims: A Maqasid Shariah Perspective," dipresentasikan 27 Juni 2025, mengutip Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (2007).

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Afghanistan telah menikah, dengan kelompok yang paling terdampak berasal dari keluarga atau wilayah yang secara ekonomi paling tertinggal.[11]

Praktik ini menunjukkan bahwa tubuh dan masa depan anak perempuan dijadikan bagian dari strategi ekonomi keluarga, di mana anak diposisikan bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas masa depannya sendiri, melainkan sebagai aset yang dapat dipertukarkan untuk meringankan tekanan finansial rumah tangga. Pelarangan perempuan bekerja di sektor publik dan organisasi non-pemerintah turut memperparah situasi ini, karena hilangnya sumber pendapatan alternatif bagi keluarga membuat pernikahan anak tampak sebagai satu-satunya jalan keluar yang tersedia.

Laporan tematik tentang dampak pelarangan pendidikan perempuan turut memperkuat gambaran ini. Satu kajian mencatat bahwa 66 persen perkawinan paksa yang terjadi belakangan ini melibatkan anak perempuan usia sekolah, dan lebih dari separuhnya dinikahkan dengan anggota Taliban, sebuah pola yang menunjukkan keterkaitan langsung antara hilangnya akses pendidikan dan meningkatnya risiko pernikahan anak.[12]

Penutupan akses pendidikan tidak hanya menghilangkan kesempatan belajar, tetapi juga menghapus salah satu faktor pelindung utama yang secara empiris terbukti menunda usia pernikahan anak perempuan. UNICEF dan UNESCO mencatat bahwa lebih dari dua juta anak perempuan remaja telah dikecualikan dari pendidikan akibat larangan tersebut, dan bila kebijakan ini berlanjut, jumlah anak perempuan yang tereksklusi diproyeksikan berlipat ganda pada tahun 2030.[13]

Secara normatif, alasan ekonomi tidak dapat membenarkan perkawinan yang mengorbankan kebebasan dan kemaslahatan anak. Kerelaan dalam akad nikah merupakan unsur penting dalam hukum keluarga Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kajian fikih kontemporer bahwa anjuran menikahkan dalam Al-Qur'an ditujukan kepada orang yang telah layak secara kematangan akal dan kesiapan menjalankan tanggung jawab rumah tangga, bukan sekadar kematangan biologis semata.[14]

Jika anak perempuan dinikahkan karena tekanan kebutuhan atau ketidakmampuan keluarga, maka unsur ridha menjadi sangat lemah. Dalam keadaan seperti itu, pernikahan tidak lagi mencerminkan kehendak bebas, melainkan bentuk pemaksaan yang dibungkus sebagai solusi. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi tekanan ekonomi struktural sesungguhnya adalah persetujuan yang cacat secara hukum, karena kebebasan memilih mensyaratkan adanya alternatif nyata, sementara dalam kondisi kemiskinan ekstrem, alternatif tersebut secara faktual tidak tersedia bagi anak maupun keluarganya.

[11] United Nations Children's Fund (UNICEF), *Child Marriage in Afghanistan: Current Situation and Challenges* (New York: UNICEF, 2023), hlm. 2–5; United Nations Population Fund (UNFPA), *Child Marriage Dashboard: Afghanistan* (New York: UNFPA, 2023); United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Afghanistan Humanitarian Needs and Response Plan 2024* (New York: United Nations, 2024), hlm. 18–20.

[12] Release Peace, "A Detailed Analysis of How the Taliban Erased Girls' Education in Afghanistan," diakses Juni 2026, https://releasepeace.org/a-detailed-analysis-of-how-the-taliban-erased-girls-education-in-afghanistan/.

[13] JURIST, "UNICEF Warns Afghanistan Restrictions on Women's Education Deprive Nation of Skilled Professionals," 29 April 2026, https://www.jurist.org/news/2026/04/unicef-warns-afghanistan-restrictions-on-womens-education-deprive-nation-of-skilled-professionals/.

[14] Fadel Muhammad et al., "Child Marriage from the Perspective of Islamic Law and the Marriage Act," Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 7, no. 1 (Maret 2025).

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Perlu ditegaskan pula bahwa kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam tidak dapat diukur secara individual semata, melainkan harus memperhitungkan dampaknya terhadap maslahat kolektif keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika satu generasi anak perempuan kehilangan akses pendidikan dan kemandirian ekonomi akibat pernikahan dini, dampaknya tidak berhenti pada individu tersebut, melainkan menyebar ke seluruh struktur sosial melalui rendahnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta lemahnya kapasitas rumah tangga untuk keluar dari jerat kemiskinan antar generasi.

Lebih jauh, pernikahan anak juga berdampak pada generasi berikutnya. Anak perempuan yang menikah dan melahirkan dalam usia dini menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi, sementara anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut cenderung mewarisi siklus kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan yang sama dengan yang dialami oleh ibu mereka, sehingga praktik ini berisiko melanggengkan kerentanan ekonomi antar generasi alih-alih menyelesaikannya.

Persoalan ini juga perlu dilihat dari sisi psikologis anak yang dinikahkan. Anak perempuan yang dinikahkan pada usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional dan kognitif yang memadai untuk memahami secara penuh konsekuensi dari akad yang ia jalani, termasuk hak dan kewajibannya sebagai istri maupun kemungkinan menjadi ibu dalam waktu singkat setelah pernikahan berlangsung. Ketidakmatangan ini bukan sekadar persoalan teknis usia, melainkan menyentuh inti dari syarat kerelaan itu sendiri, sebab kerelaan yang sah menuntut kapasitas memahami pilihan yang diambil, bukan sekadar ketidakmampuan menolak.

Dengan demikian, argumen bahwa pernikahan anak merupakan solusi ekonomi yang rasional bagi keluarga miskin perlu dipertanyakan secara mendasar, sebab rasionalitas semacam itu hanya berlaku dalam jangka waktu sangat pendek dan mengabaikan akumulasi kerugian yang akan ditanggung oleh anak, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas dalam jangka panjang.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Pernikahan Anak

Hukum keluarga Islam menempatkan pernikahan sebagai akad yang harus berdiri di atas kerelaan, kejelasan, dan kemaslahatan. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi ikatan yang membawa konsekuensi hukum, moral, dan sosial yang besar, mencakup pengaturan hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, hingga pengelolaan warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia.[15]

Karena itu, jika pernikahan dilakukan pada usia anak dan dalam kondisi tekanan ekonomi, maka keabsahan normatifnya perlu dipertanyakan. Tujuan pernikahan dalam kerangka maqasid tidak hanya bersifat horizontal, yakni melanjutkan keturunan dan membangun rumah tangga, tetapi juga bersifat vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan, sehingga pernikahan yang dipaksakan justru mencederai dimensi vertikal tersebut karena dilandasi oleh tekanan duniawi, bukan kesiapan spiritual dan psikologis pihak yang menikah.

Dalam kerangka maqasid al-sharia, pernikahan anak berpotensi merusak tujuan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian akademik terbaru menegaskan bahwa pernikahan anak secara fundamental bertentangan dengan lima tujuan inti maqasid al-

[15]Rayendriani Fahmei Lubis, "Dynamics of Childless Marriage Through the Lens of Maqasid Al-Shari'a," Jurnal Ilmiah Peuradeun 12, no. 2 (Mei 2024).

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

shariah, yakni perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama, sehingga penghapusannya merupakan keharusan yang bersifat keagamaan sekaligus sosial.[16]

Anak yang dinikahkan terlalu dini berisiko mengalami gangguan kesehatan, putus sekolah, kehilangan kesempatan berkembang, dan rentan terhadap kekerasan domestik. Dengan demikian, praktik tersebut bertentangan dengan orientasi dasar syariat yang menghendaki perlindungan terhadap manusia, bukan pembiaran terhadap kerentanannya. Kajian mengenai perlindungan korban kekerasan domestik dalam pernikahan anak menegaskan bahwa penerapan maqasid shariah yang benar harus menempatkan kepentingan, keselamatan, dan kehormatan anak serta perempuan di atas segala bentuk tradisi atau aturan yang berpotensi merugikan atau merendahkan mereka.

Pendekatan sistem dalam maqasid al-shariah, sebagaimana dikembangkan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer, menegaskan bahwa kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) dalam hukum Islam menuntut perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak dan perempuan, dari segala bentuk penindasan, sehingga tugas negara dan para pemuka agama adalah mendidik dan mereformasi penafsiran, merumuskan kebijakan, serta membangun ekosistem hukum yang responsif dan inklusif.

Kebijakan Taliban yang menganggap diamnya anak perempuan setelah pubertas sebagai persetujuan menimbulkan persoalan besar dalam teori ridha. Persetujuan yang sah menurut hukum tidak dapat lahir dari tekanan, ketakutan, atau ketidaktahuan. Diam bukanlah bentuk ekspresi kehendak yang dapat ditafsirkan secara sepihak sebagai persetujuan, terlebih dalam relasi kuasa yang sangat tidak setara antara anak perempuan dengan keluarga dan calon suaminya.Maka, dari perspektif hukum keluarga Islam yang berbasis kemaslahatan, pernikahan anak sebagai solusi ekonomi tidak dapat diterima sebagai praktik yang sesuai dengan tujuan syariat. Validitas sebuah akad nikah dalam fikih klasik mensyaratkan kerelaan yang tulus dan bebas dari paksaan, sehingga interpretasi yang mereduksi syarat ini menjadi sekadar ketiadaan penolakan eksplisit merupakan penyimpangan dari maksud asal hukum itu sendiri.

Konsep ridha dalam akad nikah secara fundamental berbeda dari konsep ketiadaan keberatan. Ridha menuntut adanya kehendak positif yang lahir dari pemahaman penuh atas konsekuensi akad, sementara ketiadaan keberatan, apalagi yang muncul dari diamnya seorang anak di bawah relasi kuasa yang tidak setara, hanya menunjukkan absennya penolakan, bukan adanya persetujuan yang aktif dan sadar. Pencampuradukan kedua konsep ini dalam Decree No. 18 merupakan kekeliruan metodologis yang serius dalam pembacaan fikih.

Perbandingan dengan perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim lain memperlihatkan arah yang berbeda. Di sejumlah negara, reformasi hukum keluarga telah menetapkan batas usia minimal pernikahan secara tegas dan mensyaratkan persetujuan tertulis serta verifikasi oleh otoritas peradilan, sebagai upaya untuk memastikan bahwa unsur kerelaan benar-benar terpenuhi dan tidak sekadar diasumsikan dari ketiadaan penolakan formal.

Kajian mengenai pembaruan hukum keluarga Islam dalam isu kesetaraan gender menegaskan bahwa pembacaan ulang terhadap teks-teks klasik perlu dilakukan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan perkembangan pemahaman mengenai hak anak

[16]Azam Sukri dan Aris Fauzan, "Maqasid Al-Shariah and Child Protection: A Holistic Approach to Preventing Early Marriage," KARSA Journal of Social and Islamic Culture 33, no. 2 (2025): 600–636, https://doi.org/10.19105/karsa.v33i2.21696.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

dan psikologi perkembangan, alih-alih mempertahankan penafsiran literal yang tidak lagi sesuai dengan realitas sosial kontemporer.

Dengan demikian, Decree No. 18 dapat dipandang sebagai langkah yang berlawanan arah dengan tren reformasi hukum keluarga Islam global, yang secara umum bergerak ke arah penguatan syarat kerelaan dan perlindungan anak, bukan pelemahannya. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik dan ideologis kelompok yang berkuasa ketimbang upaya tulus untuk menegakkan maksud syariat dalam hukum keluarga.

Dari sudut pandang metodologi hukum Islam, persoalan ini juga dapat ditelaah melalui konsep ijtihad kontekstual, yaitu upaya menafsirkan kembali teks-teks hukum klasik dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan pengetahuan mengenai perkembangan anak. Ijtihad semacam ini bukan berarti meninggalkan otoritas teks, melainkan memastikan bahwa penerapan teks tersebut tetap konsisten dengan tujuan-tujuan dasarnya, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

Tanpa ijtihad kontekstual semacam itu, ketentuan hukum yang dirumuskan pada masa dan kondisi sosial yang berbeda berisiko diterapkan secara kaku pada konteks yang sudah jauh berubah, sehingga alih-alih menghadirkan keadilan, penerapan tersebut justru dapat menimbulkan kezaliman baru terhadap pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri.

Faktor yang Menyebabkan Praktik Ini Bertahan

Praktik pernikahan anak bertahan di Afghanistan karena sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, kemiskinan struktural memaksa keluarga mencari cara cepat untuk bertahan hidup. Sekitar separuh populasi Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dan keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi tersebut secara rasional, meski problematis secara etis, memandang pernikahan anak sebagai mekanisme adaptasi ekonomi yang paling cepat dan tersedia.[17]

Kedua, kebijakan hukum yang lemah atau justru melegitimasi perkawinan anak menciptakan ruang pembiaran. Ketika Decree No. 18 menafsirkan diamnya anak perempuan yang puber sebagai persetujuan, negara secara efektif melepaskan tanggung jawabnya untuk memverifikasi kerelaan yang sesungguhnya, sehingga membuka ruang bagi keluarga dan pihak ketiga untuk memaksakan pernikahan tanpa risiko sanksi hukum.

Ketiga, budaya patriarki masih memandang anak perempuan sebagai beban ekonomi dan bukan sebagai subjek yang harus dilindungi haknya. Pandangan ini diperkuat oleh hilangnya peran perempuan dalam perekonomian formal, sebab pelarangan bekerja bagi perempuan di sektor publik dan organisasi non-pemerintah membuat kontribusi ekonomi perempuan dewasa menjadi sangat terbatas, sehingga anak perempuan dalam keluarga lebih mudah dipandang sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan ketimbang sebagai individu yang produktif secara mandiri.[18]

Selain itu, penafsiran keagamaan yang sempit terhadap pubertas sebagai tanda cukup umur untuk menikah ikut memperkuat praktik ini. Penafsiran semacam ini

[17]UN Women, "Four Years after Taliban Takeover, Afghans Overwhelmingly Back Girls' Education," diakses Juni 2026, https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2025/08/four-years-after-taliban-takeover-afghans-overwhelmingly-back-girls-education.

[18] [18] Mayasari, Lutfiana Dwi, and Abu Muslim. "Perempuan dalam Pusaran Konflik Afghanistan Pasca Penguasaan Taliban 2021." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 7.01 (2025): 78-98.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

mengabaikan perkembangan kajian fikih kontemporer yang membedakan secara tegas antara kematangan biologis dan kematangan akal serta kesiapan sosial, dua hal yang seharusnya menjadi syarat kumulatif, bukan dapat dipisahkan satu sama lain dalam menentukan kelayakan menikah.

Faktor lain yang memperkuat kerentanan ini adalah hilangnya akses pendidikan secara sistemik. Laporan UNESCO dan UNICEF mencatat bahwa lebih dari dua koma satu juta anak usia sekolah dasar tetap berada di luar sistem pendidikan, sementara mayoritas yang bersekolah pun mengalami pembelajaran yang sangat minim, dengan lebih dari sembilan puluh persen anak usia sepuluh tahun tidak dapat membaca teks sederhana sekalipun.[19]

Ketertutupan pendidikan ini memiliki konsekuensi ekonomi jangka panjang yang memperburuk lingkaran kemiskinan yang mendorong pernikahan anak. Kajian Bank Dunia yang dikutip dalam laporan tentang penghapusan pendidikan perempuan menyebutkan bahwa negara dengan kesenjangan gender yang besar kehilangan potensi produk domestik bruto dalam jumlah triliunan, dan proyeksi UNDP memperkirakan perekonomian Afghanistan dapat menyusut hingga tiga puluh persen dalam sepuluh tahun ke depan akibat keberlanjutan pelarangan pendidikan perempuan.[20]

Dengan demikian, hilangnya potensi ekonomi perempuan di masa depan justru memperdalam kemiskinan struktural yang menjadi alasan utama keluarga menikahkan anak perempuan mereka sejak dini, menciptakan lingkaran yang saling memperkuat antara kemiskinan, ketertutupan pendidikan, dan pernikahan anak.

Dalam konteks hukum yang dikendalikan Taliban, hukum tidak bekerja sebagai pelindung, melainkan sebagai alat pembenaran atas kerentanan. Karena itu, bertahannya pernikahan anak di Afghanistan tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara krisis ekonomi, pembacaan hukum yang restriktif, dan struktur sosial yang timpang. Survei UN Women mencatat bahwa sembilan puluh tujuh persen perempuan yang disurvei menyatakan bahwa pelarangan pendidikan dan pekerjaan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari mereka, sebuah indikator yang menunjukkan betapa luasnya dampak kebijakan ini terhadap kerentanan ekonomi rumah tangga.

Faktor lain yang turut memperkuat bertahannya praktik ini adalah ketidakhadiran lembaga pengawas independen yang dapat memantau dan melaporkan kasus pernikahan anak secara sistematis. Pembatasan terhadap organisasi non-pemerintah dan pelarangan staf perempuan bekerja pada lembaga kemanusiaan internasional turut mengurangi kapasitas pemantauan lapangan, sehingga banyak kasus pernikahan anak yang sesungguhnya terjadi tidak tercatat secara resmi dan luput dari intervensi perlindungan.

Migrasi paksa dan pengembalian pengungsi dalam jumlah besar dari negara tetangga turut menambah tekanan ekonomi pada keluarga yang baru kembali, yang seringkali kehilangan aset dan sumber penghidupan akibat perpindahan tersebut. Kombinasi antara kemiskinan akut akibat migrasi paksa dan ketidaktersediaan jaring pengaman sosial menjadikan pernikahan anak sebagai salah satu dari sedikit mekanisme adaptasi yang tersisa bagi keluarga yang berada dalam situasi paling rentan.

[19]UNESCO, "Afghanistan's Education System Facing Deepening Crisis for Both Girls and Boys," 12 Oktober 2025, https://www.unesco.org/en/articles/afghanistans-education-system-facing-deepening-crisis-both-girls-and-boys-warn-unicef-and-unesco.

[20] Mayasari, Lutfiana Dwi, and Abu Muslim. "Perempuan dalam Pusaran Konflik Afghanistan Pasca Penguasaan Taliban 2021." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 7.01 (2025): 78-98.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan ini memerlukan pembaruan hukum keluarga yang benar-benar berpihak pada anak. Tanpa reformasi, praktik pernikahan anak akan terus dipandang sebagai sesuatu yang wajar, padahal secara normatif justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dalam hukum Islam. Mayoritas masyarakat Afghanistan sendiri, berdasarkan survei UN Women, tetap mendukung pendidikan anak perempuan, yang menunjukkan bahwa pembiaran terhadap pernikahan anak lebih merupakan produk kebijakan negara ketimbang cerminan kehendak masyarakat secara luas.

Dengan memahami faktor-faktor struktural ini secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak di Afghanistan bukan semata persoalan penafsiran hukum yang keliru, melainkan juga konsekuensi dari kebijakan ekonomi dan sosial yang secara sistematis menyingkirkan perempuan dari ruang produktif, sehingga solusi yang dibutuhkan harus bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada reformasi teks hukum semata.

Pendekatan multidimensional yang dimaksud setidaknya mencakup empat unsur yang saling melengkapi. Pertama, penguatan jaring pengaman ekonomi bagi keluarga miskin agar pernikahan anak tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia dalam menghadapi tekanan kebutuhan dasar. Kedua, pemulihan akses pendidikan bagi anak perempuan sebagai faktor pelindung yang telah terbukti secara empiris menunda usia pernikahan dan meningkatkan kemandirian ekonomi di masa depan.

Ketiga, reformulasi norma hukum keluarga agar syarat kerelaan ditafsirkan secara ketat dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar ketiadaan penolakan formal. Keempat, penguatan kelembagaan peradilan dan pengawasan independen yang memungkinkan anak perempuan memperoleh akses nyata untuk menolak atau membatalkan pernikahan yang dipaksakan, sehingga ketentuan normatif mengenai perlindungan anak benar-benar memiliki daya laku dalam praktik, bukan sekadar pengakuan tekstual yang tidak dapat ditegakkan.

KESIMPULAN

Pernikahan anak sebagai solusi ekonomi di Afghanistan merupakan praktik yang lahir dari tekanan kemiskinan struktural dan ketertutupan akses pendidikan serta pekerjaan bagi perempuan, tetapi tidak sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam. Kerelaan, perlindungan anak, dan kemaslahatan tidak dapat dipenuhi ketika perkawinan dilakukan karena kebutuhan ekonomi dan dalam kondisi anak yang rentan, dan Decree No. 18 Taliban tahun 2026 justru memperkuat kekhawatiran bahwa hukum dipakai untuk melegitimasi kerentanan tersebut alih-alih melindunginya.

Dengan demikian, pernikahan anak tidak dapat dibenarkan sebagai solusi ekonomi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Yang dibutuhkan adalah pembatasan usia nikah yang jelas, perlindungan anak yang tegas, dan reformulasi hukum keluarga yang sesuai dengan maqasid al-sharia, disertai pemulihan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, sebab tanpa pemulihan tersebut, larangan hukum semata tidak akan cukup untuk menghentikan pernikahan anak yang berakar dari kebutuhan ekonomi yang nyata. Hukum keluarga seharusnya menjadi sarana perlindungan, bukan instrumen pemaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. “Afghanistan: New Code Enabling Child Marriage Compounds Dismal Situation for Women and Girls.” 9 Juni 2026.

e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/06/afghanistan-new-code-enabling-child-marriage-compounds-dismal-situation-for-women.

Fadel Muhammad, et al. "Child Marriage from the Perspective of Islamic Law and the Marriage Act." Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 7, no. 1 (Maret 2025).

Humanium. "The Ongoing Struggle of Girls in Afghanistan under the Taliban Regime." 4 November 2025. https://www.humanium.org/en/the-ongoing-struggle-of-girls-in-afghanistan-under-the-taliban-regime/.

JURIST. "UN Child Rights Committee Condemns Afghan Decree Legitimizing Child Marriage." 1 Juni 2026. https://www.jurist.org/news/2026/06/un-child-rights-committee-condemns-afghan-decree-legitimizing-child-marriage/.

JURIST. "UNICEF Warns Afghanistan Restrictions on Women's Education Deprive Nation of Skilled Professionals." 29 April 2026. https://www.jurist.org/news/2026/04/unicef-warns-afghanistan-restrictions-on-womens-education-deprive-nation-of-skilled-professionals/.

Lubis, Rayendriani Fahmei. "Dynamics of Childless Marriage Through the Lens of Maqasid Al-Shari'a." Jurnal Ilmiah Peuradeun 12, no. 2 (Mei 2024).

Mayasari, L. D., & Muslim, A. (2025). Perempuan dalam Pusaran Konflik Afghanistan Pasca Penguasaan Taliban 2021. *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, *7*(01), 78-98.

NPR. "UN Gravely Concerned by an Afghan Taliban Law That Has Provisions on Child Marriage." 22 Mei 2026. https://www.npr.org/2026/05/22/nx-s1-5831001/un-concerned-afghan-taliban-law-child-marriage.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). "Report – Afghanistan's Human Rights Situation Continues to Deteriorate Dramatically." 30 Maret 2026. https://www.ohchr.org/en/stories/2026/03/report-afghanistans-human-rights-situation-continues-deteriorate-dramatically.

Release Peace. "A Detailed Analysis of How the Taliban Erased Girls' Education in Afghanistan." Diakses Juni 2026. https://releasepeace.org/a-detailed-analysis-of-how-the-taliban-erased-girls-education-in-afghanistan/.

Salsabila, S., & Rifai, M. (2025). Pengaruh Pemerintahan Taliban Terhadap Pencapaian Tujuan Sdgs 2030 Bagi Perempuan Di Afganistan. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *10*(1), 32-51.

Restia. "Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman." *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 2021. https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188.

Luthfan, Mochammad Luthfan Adilin, and Kafani Safrul Mufarid. "KONSEP ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM." *Justicia Journal*, 2022. https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.695.

Shesa, Laras. "Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 145. https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615.

Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 1-13
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Yuniardi, Harry, Laras Shesa, Hamza Abed, and Alkarim Hammad. "CRITICISM OF TAKLIK TALAK AS AN EFFORT TO PROTECT WOMEN ' S RIGHTS IN INDONESIAN MARRIAGE LAW" 28, no. 2 (2024): 203–14.